



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NOMOR : PRJ-03/PJ/2021

NOMOR : B-609/F/Fjp/03/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (29-03-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SURYO UTOMO** : Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ALI MUKARTONO** : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: PRJ-8/MK.01/2020 dan Nomor: 186 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 999);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538);
15. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. meningkatkan sinergi dan keterpaduan **PARA PIHAK** dalam penegakan hukum perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman **PIHAK PERTAMA** di bidang penegakan hukum; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman **PIHAK KEDUA** di bidang perpajakan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. terwujudnya sinergi dan optimalisasi dalam penegakan hukum perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. terwujudnya efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- c. tercapainya kesepakatan dan meningkatnya pengetahuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan **PARA PIHAK**;
 - d. penyelarasan kebijakan dan diseminasi pemahaman mengenai tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. koordinasi dalam kegiatan pencegahan tindak pidana yang menjadi kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian perkara.

Pasal 3

Koordinasi dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

- (1) Dalam rangka memperlancar proses dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi setelah **PIHAK PERTAMA** mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petunjuk penyelesaian berkas perkara untuk kelengkapan hasil penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyelesaian kendala penyidikan dan/atau tindak lanjut hasil penyidikan;
 - c. penyerahan tersangka dan barang bukti;
 - d. penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. tindakan penuntutan dan/atau tindakan penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - g. tindakan lain yang bertanggung jawab berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan teknis perpajakan kepada **PIHAK KEDUA** dalam proses penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Untuk memperlancar proses penyidikan perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Forum Gelar Perkara atau *expose* perkara.
- (5) Hasil Forum Gelar Perkara dituangkan dalam Notulen Rapat Gelar Perkara.

Pasal 4

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan, **PARA PIHAK** dapat saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. data statistik kriminal tindak pidana khusus oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. data-data lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang serta dapat dilakukan secara elektronik maupun manual sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan meliputi kajian, penelitian, pelatihan bersama, bimbingan teknis, lokakarya dan kegiatan lain yang penyelenggaraannya disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penyelarasan Kebijakan Dan Diseminasi

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan perkara, **PARA PIHAK** dapat melakukan penyelarasan dan akselerasi pembentukan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan diseminasi aturan kebijakan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana

Bentuk program pencegahan tindak pidana yang menjadi kewenangan penanganan oleh **PARA PIHAK** antara lain:

- a. melakukan evaluasi pemanfaatan data dan/atau informasi terkait tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- b. melakukan analisis hasil persidangan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. mendukung penegakan hukum atas kepatuhan perpajakan Wajib Pajak; dan
- d. program atau kegiatan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Pejabat Penghubung

Masing-masing **PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai penghubung dan perwakilan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yaitu:

- a. Pihak Pertama
 - 1) Tingkat Pusat: Kepala Subdirektorat Penyidikan;
 - 2) Tingkat Wilayah: Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan.
- b. Pihak Kedua
 - 1) Tingkat Pusat:
 - a) Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b) Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi;
- 2) Tingkat Wilayah: Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi.

Pasal 9

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRJ-8/MK.01/2020 dan Nomor: 186 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 12

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk adendum, dan lampiran-lampiran yang dituangkan secara tertulis merupakan satu kesatuan yang dibuat atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA,



ALI MUKARTONO